

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM ANAK BINAAN MELALUI PENYULUHAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DI LPKA KELAS II MAROS

Nurannisyah Putry Ilyas, Rastiaawaty

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
nurannisyahputryilyas@gmail.com

Abstract

Sexual violence involving children as perpetrators remains a serious issue in Indonesia, including at the Special Child Development Institution (LPKA) Class II Maros. Internal data indicate that more than 50% of cases handled are related to sexual offenses, reflecting limited legal knowledge, poor self-control, and low moral awareness among the inmates. To address this problem, the Community Service Program (KKN) Thematic Law Wave 114 of Hasanuddin University conducted legal counseling under the theme “Understand the Law, Reflect on Yourself, Stop Violence”. The program aimed to improve legal awareness and moral responsibility of the participants as both a preventive and rehabilitative effort. Methods applied included legal lectures, interactive discussions, self-reflection sessions, and knowledge evaluation using pre-tests and post-tests. The results revealed a significant improvement in legal understanding, as shown by the increase in post-test scores compared to pre-test results, along with active participation in discussions and reflections. Some inmates also expressed regret and a commitment not to repeat similar offenses. Overall, the activity supported rehabilitation and social reintegration, while also offering a potential model for sustainable legal education in juvenile correctional institutions.

Keywords: sexual violence, legal counseling, juvenile inmates, LPKA, rehabilitation.

Abstrak

Fenomena tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Data internal menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana asusila, mencerminkan lemahnya pemahaman hukum, kontrol diri, dan kesadaran moral anak binaan. Untuk menjawab kondisi tersebut, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Hukum Gelombang 114 Universitas Hasanuddin melaksanakan penyuluhan hukum bertema “Pahami Hukum, Renungkan Diri, Hentikan Kekerasan”. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran moral anak binaan sebagai upaya preventif sekaligus rehabilitatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah hukum, diskusi interaktif, refleksi diri, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman hukum dengan perbedaan skor sebelum dan sesudah kegiatan, serta partisipasi aktif dalam diskusi dan refleksi diri. Beberapa peserta juga mengungkapkan penyesalan serta komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Program ini berkontribusi pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan serta dapat menjadi model edukasi hukum berkelanjutan di lembaga pembinaan anak.

Keywords: kekerasan seksual, penyuluhan hukum, anak binaan, LPKA, rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban merupakan persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, dengan salah satu bentuk dominan adalah kekerasan seksual. Situasi ini juga tampak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, di mana data internal menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak binaan menjalani pidana karena tindak pidana asusila atau kekerasan seksual. Kondisi ini menegaskan lemahnya pemahaman hukum, kontrol diri, dan kesadaran moral di kalangan remaja, khususnya mereka yang berkonflik dengan hukum.

Urgensi penyuluhan hukum di LPKA tidak hanya terletak pada aspek penghukuman, tetapi juga pada peran edukatif dan rehabilitatif. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk dibina dan dididik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program edukasi hukum menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran anak binaan agar memahami konsekuensi perbuatannya, menumbuhkan tanggung jawab moral, serta mendorong perubahan perilaku.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Hukum Gelombang 114 Universitas Hasanuddin di LPKA Kelas II Maros menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menjawab permasalahan tersebut. Melalui kegiatan penyuluhan hukum bertema “Pahami Hukum, Renungkan Diri, Hentikan Kekerasan”, mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam

memberikan pengetahuan hukum dan ruang refleksi diri bagi anak binaan.

Dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan penyuluhan hukum di LPKA Kelas II Maros, menganalisis hasil yang diperoleh, serta menilai kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran moral anak binaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

METODE

Program penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros pada 9 Agustus 2025 dirancang dengan pendekatan edukasi partisipatif yang bertujuan agar para peserta dapat aktif terlibat dalam proses belajar. Pendekatan ini dipilih agar informasi yang diberikan tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga melibatkan peserta dalam diskusi interaktif, tanya jawab, serta refleksi diri, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah hukum, khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Dr. Sahardjo, S.H., yang terletak di dalam kompleks LPKA Kelas II Maros dan berlangsung selama satu hari penuh. Selama kegiatan, rangkaian acara disusun dengan terstruktur mulai dari pembukaan, penyampaian materi, hingga penutupan yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas apa yang telah dipelajari.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah anak-anak binaan LPKA Kelas II Maros, khususnya mereka yang sedang menjalani masa pidana karena terlibat dalam tindak pidana asusila dan kekerasan. Peserta yang terlibat

berjumlah sekitar 20 orang, yang mayoritas adalah anak-anak yang tengah berhadapan dengan masalah hukum terkait kekerasan seksual.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan yang matang. Sebelum acara dimulai, materi penyuluhan disusun dan koordinasi dengan pihak LPKA dilakukan untuk memastikan kelancaran kegiatan. Selain itu, instrumen pre-test dan post-test juga disiapkan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan.

Pada sesi pembukaan, peserta diberikan pre-test yang berupa pertanyaan singkat untuk mengukur tingkat pemahaman awal mereka mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Setelah itu, materi hukum disampaikan oleh Ibu Rastiauwaty, S.H., M.H., seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga bertindak sebagai pembimbing kegiatan KKN. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek hukum terkait, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam menyampaikan materi, Ibu Rastiauwaty menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh kasus yang relevan agar mudah dipahami oleh anak-anak binaan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Pada sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi mereka. Diskusi ini bertujuan untuk membantu peserta memahami dampak dari tindak kekerasan seksual, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga,

maupun korban. Sesi refleksi diri juga diadakan untuk mendorong anak binaan melakukan introspeksi atas perbuatan mereka dan menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan kekerasan seksual.

Sebagai penutup, peserta kembali diberikan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan penyampaian pesan moral yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta pengingat tentang bahaya kekerasan seksual dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Poster edukatif mengenai bahaya kekerasan seksual dan konsekuensi hukumnya dipasang di lingkungan LPKA sebagai media pengingat yang berkelanjutan bagi anak-anak binaan.

Alat yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup LCD proyektor atau televisi, laptop untuk presentasi materi, lembar pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman, serta poster edukatif yang menjadi media visual untuk mengingatkan peserta tentang materi yang telah dipelajari.

Keberhasilan program ini diukur melalui perbandingan antara hasil pre-test dan post-test, yang diharapkan menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, keberhasilan juga tercermin dari tingkat partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan refleksi diri, serta keterbukaan mereka dalam berbicara mengenai dampak perbuatan mereka. Keberadaan poster edukatif yang terpasang di LPKA juga menjadi indikator keberhasilan, karena media ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi peserta untuk terus menjaga perilaku mereka setelah kegiatan selesai. Evaluasi keberhasilan program juga dilakukan bersama

dengan dosen pembimbing KKN untuk menilai efektivitas metode yang digunakan serta memberikan rekomendasi bagi program lanjutan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keberhasilan

Pelaksanaan penyuluhan hukum di LPKA Kelas II Maros berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan program, yaitu meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran moral anak binaan. Kegiatan diikuti oleh sekitar 40 peserta, yang secara aktif terlibat dalam seluruh rangkaian mulai dari pre-test, pemaparan materi, diskusi interaktif, refleksi diri, hingga post-test.

Hasil pengukuran pengetahuan melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Sebagian besar anak binaan pada awal kegiatan belum memahami secara memadai mengenai ketentuan hukum tindak pidana kekerasan seksual, termasuk UU TPKS dan KUHP. Setelah kegiatan, terjadi peningkatan skor rata-rata peserta.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Anak Binaan LPKA Kelas II Maros

Instrumen Evaluasi	Rata-rata Skor (%)
Pre-test	45%
Post-test	82%

Data ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 37% dalam pemahaman hukum setelah penyuluhan dilakukan.

b. Analisis dan Diskusi

Peningkatan pemahaman hukum ini sejalan dengan penelitian Yuliani & Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam

meningkatkan kesadaran hukum remaja. Interaksi langsung dengan pemateri, dalam hal ini Ibu Rastiawaty, S.H., M.H., yang menyampaikan materi hukum secara komunikatif, membuat anak binaan lebih mudah memahami isi penyuluhan.

Selain itu, sesi refleksi diri terbukti efektif dalam membangun kesadaran moral. Beberapa anak binaan secara terbuka mengungkapkan penyesalan dan keinginan untuk berubah. Hal ini mendukung konsep rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012.

c. Dampak Program

Program ini memberikan dampak positif baik bagi anak binaan maupun pihak LPKA. Bagi anak binaan, kegiatan ini menumbuhkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan pentingnya menghormati martabat manusia. Bagi LPKA, kegiatan ini mendukung fungsi pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan antara lain dukungan penuh dari pihak LPKA, keterlibatan aktif peserta, serta metode penyuluhan yang partisipatif. Adapun hambatan yang ditemui adalah keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga tidak semua topik hukum dapat dibahas secara mendalam.

d. Kesimpulan Sementara

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif meningkatkan kesadaran hukum dan moral anak binaan. Temuan ini memperkuat pentingnya keberlanjutan program serupa dengan materi dan metode yang lebih variatif.

Gambar 1: Program Kerja Penyuluhan hukum Kekerasan Seksual (a) Proses penyuluhan hukum bersama pemateri dan kepala seksi pembinaan

LPKA Kelas II Maros (b) Proses pengisian pre-tes dan post test oleh anak binaan.



(a)



(b)

SIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan tema “Pahami Hukum, Renungkan Diri, Hentikan Kekerasan” di LPKA Kelas II Maros terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran moral anak binaan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman hukum, terlihat dari perbedaan skor pre-test dan post-test, serta keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan refleksi diri.

Dampak program ini tidak hanya dirasakan oleh anak binaan yang memperoleh pengetahuan hukum dan motivasi untuk berubah, tetapi juga mendukung fungsi pembinaan LPKA sebagai lembaga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, kegiatan ini memberi pengalaman belajar bermakna bagi mahasiswa peserta KKN dalam mengaplikasikan ilmu hukum secara langsung kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara rutin

dengan variasi metode dan topik yang lebih luas, melibatkan pendamping psikologi maupun konselor, serta dukungan media edukasi yang interaktif. Dengan demikian, program ini dapat menjadi model penguatan kesadaran hukum dan moral anak binaan secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada upaya pencegahan tindak pidana kekerasan di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan serta kesempatan pada saya agar bisa mengerjakan dan menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga saya yang selalu memberi dukungan untuk saya dalam melaksanakan kegiatan ini.

Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak melibatkan orang-orang yang sangat berjasa bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan saya, serta selalu melindungi dan memberikan kekuatan.

2. Keluarga yang selalu mendukung, mendoakan tiada hentinya serta uang jajan dan kebutuhan yang selalu diberikan untuk anak tercinta yang sangat membantu dalam menyelesaikan KKN dengan baik.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., sebagai rektor Universitas Hasanuddin melalui Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi kegiatan KKNT Hukum Gelombang 114 LPKA Kelas II Maros.

4. Ibu Rastiawaty, S.H., M.H. Selaku Dewan Pembimbing Kegiatan KKNT Hukum, Universitas Hasanuddin Gelombang 114, yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendampingi selama pelaksanaan KKN.

5. PERCAYA KAWAN (Yorin, Adek zaki, Ocan, Lia, Dinoy, Ratu, Ichaa, Irun) teman knn saya yang paling heboh! terima kasih untuk kebersamaannya, kehebohan nya, ributnya, jajananya, kerusuhanya dan untuk segala sesuatunya saya ucapkan terima kasih ya.

Saya selaku penulis menyadari bahwa dalam laporan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan program kerja ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penulisan laporan ini dan memohon kritik yang dapat membangun kedepannya. Saya harap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta seluruh pihak yang terlibat, saya sangat menerima jika para pembaca memiliki kritik maupun saran yang membangun.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Yuliani, D., & Wahyuni, R. (2017). Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19(1), 67–82.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan. (2021). Catatan tahunan (CATAHU): Kekerasan terhadap perempuan 2021. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara